



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 974 / 373 TAHUN 2021

TENTANG

PENERIMA DAN BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI SUKOHARJO

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Penerima dan Besaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 230);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 191) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 289);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

2.

12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

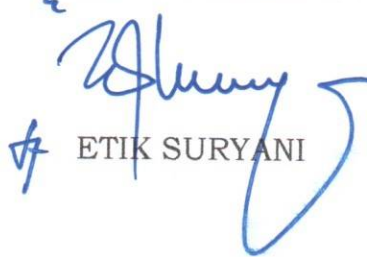
Menetapkan :

- KESATU : Penerima dan Besaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA : Jenis Retribusi Daerah yang dipungut Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo adalah :
- a. retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
 - b. retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; dan
 - c. retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
- KETIGA : Penerima insentif pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. Pejabat dan Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo Selaku Instansi Pelaksana Pemungutan Retribusi Daerah; dan
 - b. Pihak Lain yang membantu Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi Daerah, yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo dalam hal pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
- KEEMPAT : Besarnya penerimaan insentif sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah seluruh insentif pemungutan Retribusi Daerah setelah dikurangi untuk Pihak Lain yang membantu Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud diktum KETIGA Huruf b, dijadikan 100%.
- KELIMA : Penerimaan dan besaran insentif sebagaimana dimaksud diktum KETIGA huruf a adalah sebagai berikut :
- a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 17,50%
 - b. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 5,50%
 - c. Kepala Bidang Cipta Karya 7,50%
 - d. Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan 7,00%
 - e. Kepala Bidang Tata Ruang 6,25%
 - f. Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang 3,50%
 - g. Kepala UPTD Peralatan dan Perbengkelan 3,25%
 - h. Kasubag Perencanaan 3,25%
 - i. Kasubag Keuangan 5,25%
 - j. Kasubag Umum dan Kepegawaian 3,25%
 - k. Bendahara Pengeluaran 2,00%
 - l. Bendahara Penerimaan 5,25%
 - m. Bendahara Penerimaan Pembantu 3,00%
 - n. Bendahara Gaji 2,00%
 - o. Staf Lain 25,50%

- KEENAM : Penerima dan Besaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah untuk Pihak Lain yang membantu Instansi Pelaksana Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud diktum KETIGA huruf b adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo sebesar 10% (sepuluh persen) dari insentif pemungutan Retribusi Daerah sebesar 5% (lima persen) sebagaimana dimaksud diktum KESATU, dari realisasi penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
- KETUJUH : Pelaksanaan Keputusan Bupati ini diserahkan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo.
- KEDELAPAN : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021.
- KESEMBILAN : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 974/87 Tahun 2020 tentang Penerima dan Besarnya Pembayaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEPULUH : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 6 Agustus 2021

BUPATI SUKOHARJO,


ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
-

